

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 48 **TAHUN 2017**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 48 **TAHUN 2017 TENTANG**

PENANGANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur penanganan organisasi kemasyarakatan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi keberadaan Ormas melalui pelaporan dan pendaftaran keberadaan Ormas di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpoldagri adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Kabupaten/Kota.
- 4. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 5. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
- 6. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.

- 7. Surat Keterangan Melapor yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang dikeluarkan Bakesbangpoldagri Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai bukti Ormas telah melapor.
- 8. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
- 9. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
- 10. Hari adalah hari kerja.

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan pelaporan keberadaan Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini agar keberadaan Ormas di Daerah dapat terdekteksi dan untuk meningkatkan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Ormas.

Pasal 3

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; dan
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 4

- (1) Ormas yang berbadan hukum dan/atau yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART Ormas.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan

f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 6

Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- j. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1. mengumpulkan dana untuk partai politik; dan/atau
- m. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

(1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

- (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) SKT sebagaimana dimaksudpada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (4) Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen Pendaftaran;
 - c. penerbitan Surat Ketarangan Melapor atau penolakan permohonan Pendaftaran.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Pendiri Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui unit layanan administrasi Kementerian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/walikota pada unit layanan administrasi di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Permohonan pendaftaran melalui bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Permohonan pendaftaran melalui Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada bupati/wali kota.
- (5) Dalam hal unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan melalui Bakesbangpoldagri provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas.
- (7) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

- (2) Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas melampirkan :
 - a. formulir isian data Ormas;
 - b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
 - c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, anda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
 - d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - e. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

- (1) AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua atau sebutan lain;
 - b. sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. bendahara atau sebutan lain.
- (3) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggota Ormas berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Kelengkapan dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
 - b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi; dan

- d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.
- (5) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.
- (6) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat lampiran :
 - a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
 - b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Bakesbangpoldagri Provinsi memeriksa kelengkapan permohonan Pendaftaran.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kelengkapan :
 - a. Bakesbangpoldagri melakukan pencatatan dalam daftar registrasi permohonan; atau
 - b. petugas unit layanan administrasi daerah kabupaten/kota, melakukan pencatatan dan membuat tanda terima permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- (1) Pemeriksaan kelengkapan permohonan Pendaftaran yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan melalui pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran.
- (2) Untuk pengajuan permohonan Pendaftaran melalui Bakesbangpoldagri Provinsi, dan pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh gubernur melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi.
- (3) Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam formulir keabsahan dokumen.
- (4) Formulir keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pengantar dari Kepala Bakesbangpoldagri kabupaten/kota, dikirimkan kepada Gubernur melalui Bakesbangpoldagri Provinsi.
- (5) Pengiriman formulir keabsahan dokumen Pendaftaran dan surat pengantar dari Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disampaikan melalui pos atau melalui media elektronik.

(6) Bakebangpoldagri Provinsi melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam daftar registrasi permohonan.

Pasal 13

Gubernur melalui Bakesbangpoldagri menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penerbitan/penolakan Keterangan Terdaftar.

BAB III KEWAJIBAN MELAPOR Pasal 14

- (1) Pengurus Ormas yang berbadan hukum dan/atau yang tidak berbadan hukum, melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpoldagri Provinsi dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.
- (2) Pelaporan Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang, dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima oleh Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Surat Keterangan Melapor.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditolak oleh Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam penerbitan Surat Keterangan Melapor atau penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sesuai dengan bidang Ormas.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Melapor atau surat penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Gubernur melalui Bakesbangpoldagri Provinsi kepada pemohon.
- (5) Penerbitan Surat Keterangan Melapor atau penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada bupati/wali kota di wilayah domisili sekretariat Ormas.

- (1) Surat Keterangan Melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memuat :
 - a. nomor Surat Keterangan Melapor;
 - b. nama organisasi;
 - c. alamat organisasi;
 - d. masa berlaku Surat Keterangan Melapor;
 - e. nama instansi yang menerbitkan; dan
 - f. nama dan tanda tangan pejabat.

- (2) Surat Keterangan Melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas dengan ukuran F4.
- (3) Penulisan Surat Keterangan Melapor dengan menggunakan jenis huruf bookman old style dengan huruf 12 (dua belas).
- (4) Surat Keterangan Melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi atas nama Gubernur.
- (5) Masa berlaku Surat Keterangan Melapor selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Format formulir isian data Ormas, formulir keabsahan dokumen, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Melapor dan petunjuk pengisian Surat Keterangan Melapor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TATA CARA PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SKT

Pasal 18

- (1) Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Rekomendasi Bakesbangpoldagri Provinsi atas nama Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SKT.

Pasal 19

Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau alamat Ormas.

Pasal 20

- (1) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh pengurus Ormas dan dilengkapi bukti pendukung.
- (2) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kepada Menteri Dalam Negeri atas Rekomendasi Bakesbangpoldagri Provinsi atas nama Gubernur.
- (3) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui Gubernur pada Bakesbangpoldagri Provinsi.

Pasal 21

Tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan perubahan SKT dicatat dalam daftar registrasi permohonan perubahan SKT oleh Bakesbangpoldagri Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan atau menolak penerbitan rekomendasi perubahan SKT.
- (2) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur melalui Bakesbangpoldagri Provinsi kepada pemohon.
- (3) Penerbitan atau penolakan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada bupati/wali kota di wilayah domisili sekretariat Ormas.

Pasal 23

Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui Bakesbangpoldagri Provinsi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB V PELAPORAN KEGIATAN ORMAS

Pasal 25

- (1) Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama dan jenis kegiatan;
 - b. tempat dan waktu kegiatan; dan
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Gubernur melalui Bakesbangpoldagri Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- (3) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB VII SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif.
- (3) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pemanggilan pengurus Ormas untuk dimintai klarifikasi;
 - b. menyampaikan kepada Ormas bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. meminta kepada Ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - d. meminta pengurus Ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. meminta kepada Ormas untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka pembinaan, koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pendaftaran Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. SKT yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. SKM yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya Ormas.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan mengenai pelaporan, pendaftaran dan tata cara perpanjangan SKT dan SKM Ormas di Provinsi berlaku mutatis mutandis terhadap pelaporan, pendaftaran dan tata cara perpanjangan SKT dan SKM Ormas di Kabupaten/Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 6 Desember 2017 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 6 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

fi

H. RUSLAN ABDUL GANI NIP. 19651231 199303 1 135 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

KOP DINAS			
SURAT KETERANGAN Nomor:			
 Dasar : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 & Nomor 3/PUU-XII/2014. 			
2. Menimbang: Setelah mempelajari dan memperhatikan permohonan dari sebagaimana angka 1 huruf b di atas yang diajukan kepada Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB oleh selaku, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Telah Melaporkan Keberadaan Ormas/LSM/Lembaga Kepada: Nama lembaga : Alamat : No. Telp./Hp. :			
Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal Apabila dikemudian hari Surat Keterangan ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.			
Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Mataram, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat			

.....

KOP SURAT ORKEMAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Nomor KTP/SIM/Identitas lainnya :		
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Nomor KTP/SIM/Identitas lainnya :		
De	engan ini menyatakan bahwa :		
	a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu		
b.			
c.			
d	d. Bersedia menertibkan Kegiatan pengurus, dan/atau anggota organisasi		
	e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan		
c.	sekali.		
f.	f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi		
	dokumen/berkas yang diserahkan, dan		
g.	g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT		
Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia ditunutut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini			
20			
	Ketua,	Sekretaris,	
	MateraRp. 6.000,-		

KOP SURAT ORKEMAS

FORMULIR ISIAN

Nama Organisasi : (diisi sesuai dengan nama orkesmas yang tertuang dalam Anggaran

Dasar)

Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang bidang kegiatan orkesmas)

Ruang Lingkup : (diisi sesuai dengan ruang lingkup orkesmas)

Kategori Orkesmas : (berbasis mass/tidak berbasis massa/nirlaba)

Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili orkesmas)

Tempat dan waktu pendirian

notaries atau status)

: (tempat pendirian dan waktu pendirian orkesmas sesuai akta

Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)

Tujuan Organisasi :

Visi dan Misi Organisasi :

Nama Pendiri :

Nama Pembina : (jika ada)

Nama Penasehat : (jika ada)

Nama Pengurus :

Ketua/Sederajat :

Sekretaris/Sederajat :

Bendahara/Sederajat

Masa Bhakti Kepengurusan : (sesuai dengan Surat Keputusan Orkesmas)


Keputusan Tertinggi Organisasi : (sesuai dengan Anggaran Dasar)

Usaha Organisasi : (jika ada)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Unit/cabang/sayap otonom organisasi

Lambang/Logo Organisasi*) :



Ket : *) file dalam format jpeg/jpg dan dimasukkan ke dalam CD

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN

1. Nama Organisasi : (diisi sesuai dengan nama orkesmas yang

tertuang dalam Anggaran Dasar)

2. Nama Notaris : (diisi sesuai dengan akta pendirian)

3. Nomor dan Tgl Akta Notaris : (diisi sesuai dengan akta pendirian)

4. Nomor dan Tgl Surat Permohonan : (disertai perihal surat)

5. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan

ormas)

6. Program Kerja Ormas : (diisi sesuai dengan program kerja ormas)

7. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili orkesmas)

8. Tempat dan waktu pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian

ormas sesuai akta notaris)

9. Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)

10. Tujuan Organisasi

11. Nama Pendiri : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan,

jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telpon/HP,

pekerjaan)

12. Nama Pembina : (jika ada)

13. Nama Penasehat : (jika ada)

14. Biodata Pengurus

15. Ketua/Sebutan lain : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan,

jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telpon/HP,

pekerjaan).

a. Sekretaris/Sebutan lain : (sda)

b. Bendahara/Sebutan lain : (sda)

16. Masa Bhakti Kepengurusan : (sesuai dengan Surat Keputusan Ormas)

17. Keputusan Tertinggi Organisasi : (sesuai dengan Anggaran Dasar)

18. Unit/Cabang : (disebutkan jumlah dan sebaran cabang)

19. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : (atas nama Ormas)

20. Sumber Keuangan : (berasal dari dalam negeri/luar negeri)

21. Lambang/logo Organisasi : (dilampirkan berwarna)

22. Bendera Organisasi : (foto dilampirkan berwarna)

Pejabat Pemeriksa

(tempat pengajuan), (tanggal/bulan/tahun)

Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

(provinsi/Kabupaten/kota)

Nama

Pangkat NIP. Ttd

Nama Pangkat NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI